



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Budi Saputra Bin Supriadi
2. Tempat lahir : Kampung Mesjid (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 24/31 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Damai RT/RW 009/001 Desa Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Operator Excavator)

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Irwansyah als Iwan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 41/15 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Al Furqon No.01 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur - Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Helper Eskavator

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sofian als Pian Bin Samsudin
2. Tempat lahir : Pelintung
3. Umur/Tanggal lahir : 26/6 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Arifin Ahmad RT. 006 Kel. Pelintung Kec. Medang Kampai Kota Dumai

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I BUDI SAPUTRA Bin SUPRIADI bersama-sama terdakwa II IRWANSYAH Als IWAN dan terdakwa III SOFIAN Als PIAN Bin SAMSUDIN bersalah melakukan tindak pidana Telah bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BUDI SAPUTRA Bin SUPRIADI bersama-sama terdakwa II IRWANSYAH Als IWAN dan terdakwa III SOFIAN Als PIAN Bin SAMSUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan Penjara dan Denda Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit excavator merk hitachi seri PC210 warna Kuning
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa BUDI SAPUTRA Bin SIPRIADI.
 - ✓ 1 (satu) buah buku teli (rekap mobil yang memuat tanah urug).
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa I **BUDI SAPUTRA Bin SUPRIADI** bersama-sama terdakwa II **IRWANSYAH Als IWAN** bersama-sama terdakwa III **SOFIAN Als PIAN Bin SAMSUDIN** pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Arifin Ahmad Kel. Pelintung Ke. Medang Kampai - Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5),*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira jam 10.30 Wib saksi AMAN HUTAPEA dan saksi EDY SURYANTO (Team Polsek Medang Kampai) sedang melakukan patroli di areal yang sering terjadi pengerukan tanah timbun yang berada di daerah Pelintung. Pada saat di TKP saksi AMAN HUTAPEA dan saksi EDY SURYANTO (Team Polsek Medang Kampai) melihat ada alat berat yang baru saja selesai melakukan penambangantahan urug kedalam mobil dump truk, dan ditempat tersebut ditemukan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama terdakwa I BUDI SAPUTRA Bin SUPRIADI (selaku operator) bersama-sama terdakwa II IRWANSYAH Als IWAN (selaku kernet) bersama-sama terdakwa III SOFIAN Als PIAN Bin SAMSUDIN (pemilik tanah timbun), lalu saksi AMAN HUTAPEA dan saksi EDY SURYANTO (Team Polsek Medang Kampai) menanyakan izin para terdakwa atas tanah tersebut dan para terdakwa menjelaskan bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kegiatan menggali tanah tersebut, selanjutnya terdakwa I BUDI SAPUTRA Bin SUPRIADI bersama-sama terdakwa II IRWANSYAH Als IWAN bersama-sama terdakwa III SOFIAN Als PIAN Bin SAMSUDIN beserta barang bukti di bawa ke Polres Dumai guna proses hukum.
- Bahwa cara terdakwa I BUDI SAPUTRA Bin SUPRIADI bersama-sama terdakwa II IRWANSYAH Als IWAN bersama-sama terdakwa III SOFIAN Als PIAN Bin SAMSUDIN melakukan kegiatan pertambangan atau pengurukan tanah timbun tanpa izin tersebut yaitu menggali tanah timbun lalu menjualnya dengan cara memuatnya kedalam mobil dump truk pengangkut tanah, dan alat yang mereka gunakan untuk melakukan pengurukan itu yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Ekskavator merek Hitachi PC210 warna Kuning.
- Bahwa Harga jual tanah uruk itu per mobilnya adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Mobil Dump Truk Cold diesel, sedangkan untuk Mobil Dump Truk Tronton harga jual tanahnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana sistim pembayarannya yaitu ada yang membayar secara kontan dan ada juga yang hutang dan baru nantinya dibayar pada trip terakhir apabila kegiatan mau tutup, dan hasil dari Kegiatan Pengerukan itu

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum



berdasarkan kesepakatan yaitu dibagi 2 (dua), separuh hasilnya untuk Pemilik Tanah dan separuh hasilnya lagi untuk Pemilik Alat Berat.

- Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada buku teli, tanah uruk yang berhasil dijual para terdakwa yaitu ada sebanyak 34 (tiga puluh empat) mobil, yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) mobil Dump Truk Cold diesel dan 2 (dua) mobil untuk Dump Truk Tronton.
- Bahwa terdakwa I BUDI SAPUTRA Bin SUPRIADI bersama-sama terdakwa II IRWANSYAH Als IWAN bersama-sama terdakwa III SOFIAN Als PIAN Bin SAMSUDIN dalam melakukan kegiatan pertambangan pasir urug atau bahan timbunan pilihan (tanah) tanpa izin tersebut tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Gubernur Riau yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dirubah menjadi UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I **BUDI SAPUTRA Bin SUPRIADI** bersama-sama terdakwa II **IRWANSYAH Als IWAN** bersama-sama terdakwa III **SOFIAN Als PIAN Bin SAMSUDIN** pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Arifin Ahmad Kel. Pelintung Ke. Medang Kampai - Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal**

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum



43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1),
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira jam 10.30 Wib saksi AMAN HUTAPEA dan saksi EDY SURYANTO (Team Polsek Medang Kampai) sedang melakukan patroli di areal yang sering terjadi pengerukan tanah timbun yang berada di daerah Pelintung. Pada saat di TKP saksi AMAN HUTAPEA dan saksi EDY SURYANTO (Team Polsek Medang Kampai) melihat ada alat berat yang baru saja selesai melakukan penambangant tanah urug kedalam mobil dump truk, dan ditempat tersebut ditemukan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama terdakwa I BUDI SAPUTRA Bin SUPRIADI (selaku operator) bersama-sama terdakwa II IRWANSYAH Als IWAN (selaku kernet) bersama-sama terdakwa III SOFIAN Als PIAN Bin SAMSUDIN (pemilik tanah timbun), lalu saksi AMAN HUTAPEA dan saksi EDY SURYANTO (Team Polsek Medang Kampai) menanyakan izin para terdakwa atas tanah tersebut dan para terdakwa menjelaskan bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kegiatan menggali tanah tersebut, selanjutnya terdakwa I BUDI SAPUTRA Bin SUPRIADI bersama-sama terdakwa II IRWANSYAH Als IWAN bersama-sama terdakwa III SOFIAN Als PIAN Bin SAMSUDIN beserta barang bukti di bawa ke Polres Dumai guna proses hukum.
- Bahwa cara terdakwa I BUDI SAPUTRA Bin SUPRIADI bersama-sama terdakwa II IRWANSYAH Als IWAN bersama-sama terdakwa III SOFIAN Als PIAN Bin SAMSUDIN melakukan kegiatan pertambangan atau pengurukan tanah timbun tanpa izin tersebut yaitu menggali tanah timbun lalu menjualnya dengan cara memuatnya kedalam mobil dump truk pengangkut tanah, dan alat yang mereka gunakan untuk melakukan pengurukan itu yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Ekskavator merek Hitachi PC210 warna Kuning.
- Bahwa Harga jual tanah uruk itu per mobilnya adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Mobil Dump Truk Cold diesel, sedangkan untuk Mobil Dump Truk Tronton harga jual tanahnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana sistim pembayarannya yaitu ada yang membayar secara kontan dan ada

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum



juga yang hutang dan baru nantinya dibayar pada trip terakhir apabila kegiatan mau tutup, dan hasil dari Kegiatan Pengerukan itu berdasarkan kesepakatan yaitu dibagi 2 (dua), separuh hasilnya untuk Pemilik Tanah dan separuh hasilnya lagi untuk Pemilik Alat Berat.

- Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada buku teli, tanah uruk yang berhasil dijual para terdakwa yaitu ada sebanyak 34 (tiga puluh empat) mobil, yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) mobil Dump Truk Cold diesel dan 2 (dua) mobil untuk Dump Truk Tronton.
- Bahwa terdakwa I BUDI SAPUTRA Bin SUPRIADI bersama-sama terdakwa II IRWANSYAH Als IWAN bersama-sama terdakwa III SOFIAN Als PIAN Bin SAMSUDIN dalam melakukan kegiatan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan tanah timbun tanpa izin tersebut tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Gubernur Riau yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aman Hutapea dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 10.30 WIB, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Pelintung, ada orang yang melakukan penggalian tanah bukit untuk dijual dengan menggunakan alat berat;
 - Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama rekan saksi Edy Suryanto Anggota Polsek Medang Kampai

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Bukit Pelintung Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, dimana pada waktu itu saksi menemukan Para Terdakwa sedang melakukan penggalian tanah bukit, kemudian saksi bersama rekan saksi mendekatinya dan menanyakan izin untuk melakukan penggalian tanah tersebut namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izinnya;

- Bahwa karena Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izinnya, kemudian saksi menghubungi Sat Reskrim Polres Dumai, selanjutnya Anggota Sat Reskrim Polres Dumai datang mengamankan Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggalian tanah bukit dengan menggunakan 1 (satu) unit Exacavator merk Hitachi seri PC210 warna kuning;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa peran Para Terdakwa adalah Terdakwa 1 Budi Saputra sebagai operator alat berat Exacavator, Terdakwa 2 Irwansyah sebagai Helper / Kernet alat berat Exacavator sedangkan Terdakwa 3 Sofian sebagai pemilik lahan/tanah urug;
- Bahwa pada saat itu ada 1 (satu) buah buku teli (rekap mobil yang memuat tanah urug dimana dalam catatan tersebut, pada hari itu tanah urug telah diangkut sebanyak 34 (tiga puluh empat) mobil;
- Bahwa tanah urug dijual untuk muatan 1 (satu) unit mobil Dump Truk Colt Diesel dijual dengan harga sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk muatan 1 (satu) unit mobil Dump Truk Tronton dijual dengan harga sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sistim pembagian hasil penjualan tanah urug tersebut adalah penjualan tanah urug dibagi 2 (dua) yaitu pemilik tanah sebesar 50% (lima puluh persen dan untuk alat berat dan pekerja mendapat 50% (lima puluh) persen;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit Exacavator merk Hitachi seri PC210 warna kuning adalah Irwin;
- Bahwa untuk melakukan pengambilan dan penjualan tanah urug, maka terlebih dahulu harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Gubernur Riau yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun Para Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki Izin tersebut;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah 1 (satu) bulan lamanya melakukan pengambilan dan penjualan tanah urug tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkannya dan tidak ada menaruh keberatan;
- 2. Edy Suryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 10.30 WIB, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Pelintung, ada orang yang melakukan penggalian tanah bukit untuk dijual dengan menggunakan alat berat;
 - Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama rekan saksi Aman Hutapea Anggota Polsek Medang Kampai datang ke Bukit Pelintung Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, dimana pada waktu itu saksi menemukan Para Terdakwa sedang melakukan penggalian tanah bukit, kemudian saksi bersama rekan saksi mendekatinya dan menanyakan izin untuk melakukan penggalian tanah tersebut namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izinnya;
 - Bahwa karena Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izinnya, kemudian saksi menghubungi Sat Reskrim Polres Dumai, selanjutnya Anggota Sat Reskrim Polres Dumai datang mengamankan Terdakwa dan barang bukti;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penggalian tanah bukit dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi seri PC210 warna kuning;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa peran Para Terdakwa adalah Terdakwa 1 Budi Saputra sebagai operator alat berat Excavator, Terdakwa 2 Irwansyah sebagai Helper / Kernet alat berat Excavator sedangkan Terdakwa 3 Sofian sebagai pemilik lahan/tanah urug;
 - Bahwa pada saat itu ada 1 (satu) buah buku teli (rekap mobil yang memuat tanah urug dimana dalam catatan tersebut, pada hari itu tanah urug telah diangkut sebanyak 34 (tiga puluh empat) mobil;
 - Bahwa tanah urug dijual untuk muatan 1 (satu) unit mobil Dump Truk Colt Diesel dijual dengan harga sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk muatan 1 (satu) unit mobil Dump Truk Tronton dijual dengan harga sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sistim pembagian hasil penjualan tanah urug tersebut adalah penjualan tanah urug dibagi 2 (dua) yaitu pemilik tanah sebesar 50% (lima puluh persen dan untuk alat berat dan pekerja mendapat 50% (lima puluh persen);
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit Exacavator merk Hitachi seri PC210 warna kuning adalah Irwin;
- Bahwa untuk melakukan pengambilan dan penjualan tanah urug, maka terlebih dahulu harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Gubernur Riau yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun Para Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki Izin tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 1 (satu) bulan lamanya melakukan pengambilan dan penjualan tanah urug tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkannya dan tidak ada menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli dipersidangan sebagaimana yang telah tertuang dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian Resort Dumai yaitu:

1. Fadli, ST Bin Hasbullah, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa benar Ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Tugas pokok Ahli selaku Inspektur Tambang di Kementerian ESDM Dirjen Minerba Penempatan Provinsi Riau adalah :Melakukan inspeksi dan pengawasan pertambangan terhadap 6 aspek : Aspek Teknis Pertambangan, Aspek Keselamatan Operasional, Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Aspek Perlindungan Lingkungan,Aspek Konservasi Pertambangan, Aspek Penerapan Teknologi Pertambangan
 - Bahwa benar dalam pelaksanaan tugas, Ahli bertanggung jawab kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Dirjen. Minerba Kementerian ESDM dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.
 - Bahwa benar Ahli pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus yang ditangani oleh Kepolisian.
 - Bahwa benar ahli menerangkan bahwa Menurut ahli selaku ahli :

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertambangan adalah: sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
2. Mineral adalah : senyawa organik yang terbentuk dialam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3. Batubara adalah: endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa – sisa tumbuh – tumbuhan.
- Bahwa benar Usaha Pertambangan adalah: Kegiatan pengusahaan mineral dan batu bara, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 6 Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.
- Bahwa benar seseorang atau badan usaha untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa :
 1. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan. Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 7, Pasal 38. Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Tentang Mineral dan Batu Bara.
 2. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah Izin Usaha untuk melaksanakan Pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas.yang diberikan pada perorangan, kelompok masyarakat, dan Koprasi, Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 10, Pasal 68 Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Tentang Mineral dan Batu Bara.
 3. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha yang bebada hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta, dasar hukumnya Pasal 75 Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Tentang Mineral dan Batu Bara.
- Bahwa benar berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 yang berhak untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah :
 1. Gubernur : untuk wilayah di wilayah dalam satu provinsi.
 2. Menteri : untuk wilayah di perbatasan dua provinsi, PMA, dan BUMN.

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dapat Ahli terangkan tidak dibenarkan apabila orang perorangan atau Badan Hukum melakukan Usaha Pertambangan tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang dengan dasar hukumnya Pasal 158 Undang-undang No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa benar **tanah urug/tanah kuning atau tanah merah** merupakan bagian dari mineral batuan. Adapun menurut PP 23 Tahun 2010 tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara pada pasal 2 ayat 2 untuk mineral di kelompok menjadi 4 (empat) yaitu : Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan Galian, Mineral Logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, khrom, erbiun, ytterbium, dysporium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zenotin, Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolite, kaolin, fieldspar, bentonit, gypsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
- Bahwa benar batuan meliputi pumice, tras toseki, obsidian, marmer, perlit, tanahdiatome, tanah serap (fuller earth), state granit, granodiorit, andesit, gabbro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- Bahwa benar kegiatan tersebut dapat dikategorikan Usaha Pertambangan, sebagaimana Definisi Usaha Pertambangan pada Pasal 1 Ayat 6 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa benar dalam hal untuk melakukan penjual tanah kuning harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mineral Batuan, IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pengangkutan dan penjualan. Atau izin Usaha Pertambangan Operasi Khusus Pengangkutan Dan Penjualan (IUP OPK) mineral batuan.

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SOFIAN Als PIAN Bin SAMSUDIN melanggar ketentuan Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa BUDI SAPUTRA Bin SUPRIADI dan terdakwa IRWANSYAH Als IWAN selaku Helper (Kernet) Escavaor tersebut menurut UU nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara adalah kegiatan melakukan Penambangan.
- Bahwa benar dampak atau akibat dari Usaha Pertambangan yang tidak memiliki izin adalah Tidak ada kontribusi pemasukan pajak daerah atau Negara sehingga dalam hal ini yang dirugikan adalah daerah atau Negara.
- Bahwa benar fakta yang bersangkutan melakukan usaha pertambangan tanpa kajian lingkungan dapat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat karenatidak ada yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan pada saat melakukan penggalian dan pasca tambang.
- Bahwa benar prosedur Penerbitan **Izin Usaha Pertambangan (IUP)** untuk bahan galian tanah urug (batuan) sebagaimana di atur oleh Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 57, pertama sekali adalah Pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan jenis komoditas tanah urug (WIUP), kemudian setelah ditetapkan WIUP batuan baru dapat diajukan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP-Eksplorasi), setelah melaksanakan Eksplorasi dantelah dievaluasinya Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungannya (UKL/UPL atau AMDAL), serta menyelesaikan kewajiban Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang barulah dapat ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Batuan jenis komoditas bahan galian tanah urug.

Atas Pendapat Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan pendapat ahli tersebut;

2. Erdiansyah, S.H., M.H pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Ahli bekerja sebagai Dosen/Tenaga Edukatif Tetap di Fakultas Hukum Universitas Riau sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, dengan ruang

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup tugas berkenaan dengan pendidikan/ pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang Hukum Pidana.

- Bahwa benar dapat Ahli jelaskan sebelum ini Ahli sudah pernah dimintai dan didengar keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana di seluruh wilayah hukum Prov. Riau, Prov Kepulauan Riau dan Provinsi Jambi baik di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan penunjukan saat ini merupakan penunjukan Ahli sebagai ahli pidana yang ke 429 dalam perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Pemilu dan Praperadilan.
- Bahwa benar hukum pertambangan mineral dan batu bara mempunyai hubungan yang erat dengan hukum kehutanan. Hubungan itu erat kaitannya dengan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan, baik mineral maupun batu bara. Jika dikaitkan dengan hukum pidana bahwa hukum pidana mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.
- Bahwa benar Undang-Undang 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut sudah ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2020, namun berdasarkan Pasal 174 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, artinya penyidik tetap menggunakan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, karena Undang-Undang 3 Tahun 2020 belum bisa diterapkan karena Peraturan Pelaksanaan belum ada maka dalam perkara ini Penyidik bisa menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Bahwa benar dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan: *Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.* Jadi, Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan PP adalah materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya Yang dimaksud dengan menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.
- Bahwa benar dapat Ahli jelaskan bahwa pengesahan suatu rancangan undang-undang Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan menjadi Undang-Undang. Kemudian, menurut Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU itu disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

- Bahwa benar dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
- Bahwa benar suatu UU yang sudah disahkan baru dapat berlaku mengikat umum apabila diundangkan dalam suatu lembaran negara. Akan tetapi, sudah bisa diterapkannya UU yang baru disahkan tersebut atau belum dilihat dari dalam Ketentuan Penutupnya yang menyatakan secara jelas kapan pengundangan undang-undang itu dilakukan dan mulai diberlakukan. Berlaku dan bisa diterapkannya suatu UU itu tidak ditentukan dari sudah atau belum diterbitkannya peraturan pelaksana di bawahnya (PP).
- Bahwa benar pengesahan suatu undang-undang tidak serta-merta menandakan bahwa undang-undang itu sudah mulai berlaku dan mengikat. Pada dasarnya, kapan suatu undang-undang itu berlaku berkaitan dengan kapan pengundangan undang-undang tersebut dilakukan, yang mana hal ini dapat kita lihat pada bagian Ketentuan Penutup yang terdapat di dalam undang-undang yang bersangkutan.
- Bahwa benar Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Demikian yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Bahwa benar Undang-Undang 3 Tahun 2020 merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Artinya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih berlaku, maka dalam hal pengurusan ijin usaha pertambangan bagi pengusaha pertambangan yang ingin mengurus ijin usaha masih menggunakan ketentuan peraturan pelaksana undang-undang yang lama sepanjang yang baru belum dikeluarkan.
- Bahwa benar dapat Ahli jelaskan bahwa ketentuan Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.U.H.Pidana masing masing terdakwa dapat dijerat dalam perkara PERTAMBANGAN MINERBA.

- Bahwa benar dalam penjabaran unsur Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 K.U.H.Pidana adalah sebagai berikut: Unsur-Unsur Pasal 158 adalah sebagai berikut:

1) Setiap Orang;

Adalah SUBYEK HUKUM yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, perbuatan yang dilakukan adalah orang yang sehat akal pikirannya. Dengan kata lain yang dimaksud dengan (*Setiap Orang*) adalah merupakan "Orang" dalam arti subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum apabila melakukan perbuatan pidana dapat diminta pertanggung jawabnya, karena *pertama* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. *Kedua* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. *Ketiga* tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

2) Unsur Melakukan Usaha Penambangan

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

3) Tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Adalah yang tidak memiliki izin untuk melaksanakan usaha pertambangan; tidak memiliki izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, atau tidak memiliki izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

- Bahwa benar unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsurnya telah terbukti maka dianggap unsur telah terpenuhi :Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.
- Bahwa benar Para Pembuat (*mededader*) Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP, yaitu:
 - a. Mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (*plegen*);

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum



- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*);
 - c. Mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*);
 - d. Mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokking*).
- Bahwa benar dari kronologis perkara ini seperti yang telah dijelaskan diatas, terdakwa Budi saputra berperan sebagai operator alat berat eskavator yang melakukan pengerukan tanah urug untuk dijual kepad orang lain. Terdakwa Irwansyah berperan sebagai kernet (helper) eskavator yang membantu operasional dan melakukan pencatatan penjualan tanah urug. Terdakwa Sopian sebagai pemilik lahan tanah urug dan memiliki kerjasama usaha dengan pemilik eskavator dan mendapatkan hasil keuntungan dari penjualan tanah urug serta saat kejadian berada di TKP untuk mengawasi dan melakukan pencatatan penjualan tanah urug. Jika dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP K.U.H.Pidana bahwa dua syarat adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Kemudian berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: *Ukuran kesatu* adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada terdakwa BUDI SAPUTRA, terdakwa IRWANSYAH DAN terdakwa SOPIAN sedangkan *ukuran kedua* adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari terdakwa BUDI SAPUTRA, terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SOPIAN.
 - Bahwa benar perbuatan dari terdakwa BUDI SAPUTRA, terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa SOPIAN memenuhi unsur mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana.
 - Bahwa benar dapat Ahli jelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Pasal 158 merumuskan : *Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
 - Bahwa benar berdasarkan ketentuan rumusan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan usaha penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus dapat dipidana.

- Bahwa benar Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang: Mineral radio aktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, Batubara.
- Bahwa benar Izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan Usaha Pertambangan sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Pertambangan Khusus (IUPK) adapun untuk kegiatan penambangan, pemanfaatan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, penjualan hasil tambang, sesuai Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara wajib memiliki izin khusus penjualan dan pengangkutan.
- Bahwa benar terhadap pemilik lahan dalam melakukan pengambilan tanah urug untuk dijual dan mendapatkan keuntungan wajib memiliki ijin usaha pertambangan. Karena setiap usaha pertambangan rakyat pada Wilayah Pertambangan Rakyat dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Rakyat. (Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara) Izin Usaha Pertambangan Rakyat ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara). Untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Rakyat pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota. (Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara). Atas Pendapat Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan pendapat ahli tersebut;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Budi Saputra Bin Supriadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa 1 diajukan dipersidangan ini sebagai Terdakwa adalah karena Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 melakukan kegiatan pengurukan tanah timbun atau menggali tanah timbun, lalu menjualnya tanpa memiliki izin usaha pertambangan;
 - Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 melakukan pengurukan tanah timbun pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Dumai – Pakning Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
 - Bahwa Terdakwa 1 selaku Operator Exavator dan Terdakwa 2 selaku Kernet Exavator, melakukan pengerukan tanah timbun disuruh oleh orang bernama Erwin;
 - Bahwa untuk melakukan pekerjaan pengerukan tanah timbun tersebut, Terdakwa 1 selaku Operator Exavator menerima upah sebanyak Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per trip pengisian tanah timbun ke dalam mobil, sedangkan Terdakwa 2 selaku kernet Exavator menerima upah sebanyak Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per trip pengisian tanah timbun ke dalam mobil;
 - Bahwa Terdakwa 1 mengenal dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
 - Bahwa yang punya usaha pengerukan tanah timbun tersebut adalah Terdakwa 3;
 - Bahwa Terdakwa 3 tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
 - Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 melakukan pengerukan tanah timbun tersebut dengan memakai alat Berupa 1 (satu) unit Operator Exavator merek Hitachi Seri PC210 warna Orange milik Erwin;
 - Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan pengerukan tanah timbun di Jalan Lintas Dumai – Pakning Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai sudah (dua) hari;
 - Bahwa tanah timbun sudah ada yang terjual yaitu 32 mobil truck colt diesel dan 2 (dua) mobil truck tronton;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah urug tersebut dijual dengan harga untuk muatan colt diesel dijual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per muatan dan untuk muatan mobil truck tronton dijual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa 3 adalah Terdakwa 3 sebagai pemilik lahan, juga bertugas mencatat mobil yang masuk memuat tanah urug / tanah timbun;
- 2. Terdakwa 2 Irwansyah Als Iwan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa 2 diajukan dipersidangan ini adalah karena Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 melakukan kegiatan pengurukan tanah timbun atau menggali tanah timbun lalu menjualnya tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Gubernur Riau yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
 - Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 melakukan pengerukan tanah timbun, pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Dumai – Pakning Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
 - Bahwa Terdakwa 2 selaku Kernet Exavator, melakukan pengerukan tanah timbun tanpa dilengkapi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), karena disuruh oleh Erwin;
 - Bahwa untuk melakukan pekerjaan pengerukan tanah timbun tersebut, Terdakwa 2 selaku kernet Exavator menerima upah sebanyak Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per trip pengisian tanah timbun ke dalam mobil;
 - Bahwa Terdakwa 2 mengenal dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
 - Bahwa usaha pengerukan tanah timbun tersebut adalah milik Terdakwa 3;
 - Bahwa Terdakwa 3 tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
 - Bahwa Terdakwa 2 mengetahui kalau Terdakwa 3 tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah ditangkap oleh Polisi;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 melakukan pengerukan tanah timbun tersebut dengan memakai alat berat berupa 1 (satu) unit Operator Exavator merek Hitachi Seri PC210 warna Orange milik Erwin;
 - Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 melakukan pengerukan tanah timbun di Jalan Lintas Dumai – Pakning Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai sudah 2 (dua) hari;
 - Bahwa tanah timbun sudah ada yang terjual yaitu 32 mobil truck colt diesel dan 2 (dua) mobil truck tronton;
 - Bahwa tanah urug untuk muatan colt diesel dijual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per muatan dan untuk muatan mobil truck tronton dijual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa 3 adalah selaku pemilik lahan, Terdakwa 3 juga yang bertugas mencatat mobil yang masuk memuat tanah urug / tanah timbun;
3. Terdakwa 3 Sofian Als Pian Bin Samsudin, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa 3 diajukan dipersidangan ini sebagai Terdakwa adalah karena Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan kegiatan pengurukan tanah timbun atau menggali tanah timbun lalu menjualnya tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Gubernur Riau yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
 - Bahwa orang Tua Terdakwa 3 memiliki tanah bukit dengan surat tanah berupa Surat Keterangan memakai / mengusahakan sebidang tanah No. 113/1982 atas nama Syamsudin, kemudian Terdakwa 3 menghubungi Erwin untuk bekerja sama melakukan penjualan tanah timbun dengan perjanjian Erwin menyiapkan alat berat beserta pekerjanya sedangkan Terdakwa 3 sebagai pemilik tanah dengan sistim pembagian yaitu bagi 2 (dua) dan pada tanggal 19 November Erwin setuju dan mendatangkan alat berat berupa 1 (satu) unit Operator Exavator merek Hitachi Seri PC210 warna Orange dengan operator exavator adalah Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 2 selaku Kernet exavator dan langsung melakukan pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa 3 mengetahui kalau melakukan pekerjaan pengerukan dan penjualan tanah harus dilengkapi dokumen, namun karena Terdakwa 3 tidak mengetahui bagaimana cara pengurusan dokumennya dan dimana pengurusannya, sehingga Terdakwa 3 melakukan usaha tersebut tanpa adanya izin;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa 3 pada saat melakukan pengerukan dan penjualan tanah timbun tersebut adalah bertindak sebagai orang yang mencatat mobil yang mengambil/membeli tanah urug / tanah timbun;
- Bahwa Terdakwa 3 membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa tanah timbun tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 32 (tiga puluh dua) truck colt diesel dan 2 (dua) (dua) truck tronton;
- Bahwa tanah urug/tanah timbun dijual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per muatan mobil colt diesel dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk muatan mobil truck tronton;
- Bahwa lokasinya melakukan pengerukan tanah timbun tersebut di Jalan Lintas Dumai – Pakning Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa 3 merasa bersalah telah melakukan pengerukan dan penjualan tanah tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit excavator merk hitachi seri PC210 warna Kuning;
- 1 (satu) buah buku teli (rekap mobil yang memuat tanah urug).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 10.30 WIB, saksi Aman Hutapea dan saksi Edy Suryanto yang keduanya merupakan anggota Polsek Medang Kampai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Pelintung, ada orang yang melakukan penggalian tanah bukit untuk dijual dengan menggunakan alat berat, kemudian setelah mendapat laporan dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi Aman Hutapea bersama saksi Edy Suryanto mendatangi tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut dan dilokasi tersebut pada waktu itu saksi Aman Hutapea dan saksi Edy Suryanto menemukan Para Terdakwa sedang melakukan penggalian tanah perbukitan dengan menggunakan alat berat ekskavator merek Hitachi PC210 warna Kuning;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Para Terdakwa ditanyakan izin untuk melakukan penggalian tanah tersebut oleh saksi Aman Hutapea dan saksi Edy Suryanto, bahwa ternyata Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin melakukan penambangan di tanah yang dilakukan pengerukan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa 1 Budi Saputra Bin Supriadi bersama-sama Terdakwa 2 Irwansyah Als Iwan dan Terdakwa 3 Sofian Als Pian Bin Samsudin melakukan kegiatan pertambangan dengan melakukan pengurukan tanah timbun tanpa izin IUP tersebut yaitu menggali tanah timbun lalu menjualnya dengan cara memuatnya kedalam mobil dump truk pengangkut tanah, dimana alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan pengurukan tanah itu yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Hitachi PC210 warna Kuning milik Irwin;
- Bahwa peran Para Terdakwa adalah Terdakwa 1 Budi Saputra sebagai operator alat berat r ekskavator merek Hitachi PC210 warna Kuning tersebut, Terdakwa 2 Irwansyah sebagai Helper / Kernet alat berat exacavator sedangkan Terdakwa 3 Sofian sebagai pemilik lahan/tanah urug yang juga bertugas mencatat mobil yang masuk memuat tanah urug/tanah timbun tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dilokasi pengerukan atau penambangan tanah urug oleh Para Terdakwa, saksi Aman Hutapea dan saksi Edy Suryanto ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku teli (rekap mobil yang memuat tanah urug dimana dalam catatan tersebut, bahwa pada hari itu tanah urug telah diangkut guna dijual sebanyak 34 (tiga puluh empat) mobil;
- Bahwa tanah urug tersebut dijual dengan harga untuk muatan 1 (satu) unit mobil Dump Truk Colt Diesel dijual dengan harga sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk muatan 1 (satu) unit mobil Dump Truk Tronton dijual dengan harga sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan sistim pembagian hasil penjualan tanah urug tersebut yaitu uang penjualan tanah urug dibagi 2 (dua) yaitu kepada pemilik tanah sebesar 50% (lima puluh persen dan untuk alat berat dan pekerja mendapat 50% (lima puluh) persen;
- Bahwa untuk melakukan pengambilan dan penjualan tanah urug, menurut ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka terlebih dahulu haruslah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Gubernur Riau yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana hal ini diterangkan oleh pendapat Ahli Fadli, ST Bin Hasbullan, namun Para Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki Izin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* pada prinsipnya merujuk pada manusia atau orang (***Natuurlijke Personen***) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (***strafbaarfeit***) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya “***error in persona***” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Budi Saputra Bin Supriadi, Terdakwa 2 Irwansyah Als Iwan dan Terdakwa 3 Sofian Als Pian Bin Samsudin atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Para Terdakwa tersebut setelah ditanyakan adalah telah ternyata sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula selain identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) Para Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang ditentukan oleh Undang - Undang, sehingga dengan demikian Para Terdakwa dalam perkara ini adalah dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Para Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur – unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur *setiap orang* adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. **Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang lebih mendalam mengenai unsur ini tentu nantinya akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang bersesuaian yang didapatkan di persidangan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari hal-hal yang bersangkutan dengan uraian pertimbangan sesuai ketentuan yang mengaturnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *usaha penambangan* sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah “kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa seseorang

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan usaha untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa **IUP (Izin Usaha Pertambangan) IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah “izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan “Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tidak dibenarkan apabila orang perorangan atau Badan Hukum melakukan Usaha Pertambangan tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang, dimana menurut ketentuan Undang – undang ini serta telah bersesuaian dengan pendapat Ahli Fadli, ST Bin Hasbullan, bahwa yang berhak untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah :

1. Gubernur : untuk wilayah di wilayah dalam satu provinsi.
2. Menteri : untuk wilayah di perbatasan dua provinsi, PMA, dan BUMN;

Menimbang, bahwa tanah urug/tanah kuning atau tanah merah adalah merupakan bagian dari mineral batuan, dimana menurut PP 23 Tahun 2010 tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara pada pasal 2 ayat 2 untuk mineral di kelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu : Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan Galian, Mineral Logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysporium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium,

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zenotin, Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolite, kaolin, fieldspar, bentonit, gypsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 10.30 WIB, saksi Aman Hutapea dan saksi Edy Suryanto yang keduanya merupakan anggota Polsek Medang Kampai mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Pelintung ada orang yang melakukan penggalian tanah bukit untuk dijual dengan menggunakan alat berat. Selanjutnya setelah mendapat laporan dari masyarakat tersebut, saksi Aman Hutapea bersama saksi Edy Suryanto mendatangi tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut dan ketika sampai di lokasi tersebut, saksi Aman Hutapea dan saksi Edy Suryanto menemukan Para Terdakwa sedang melakukan penggalian tanah di daerah perbukitan dengan menggunakan alat berat ekskavator merek Hitachi PC210 warna Kuning;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa 1 Budi Saputra Bin Supriadi bersama-sama Terdakwa 2 Irwansyah Als Iwan dan Terdakwa 3 Sofian Als Pian Bin Samsudin melakukan kegiatan pertambangan dengan melakukan pengurukan tanah timbun tanpa izin tersebut yaitu menggali tanah timbun lalu menjualnya dengan cara memuatnya kedalam mobil dump truk pengangkut tanah, dan alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan pengurukan tanah itu yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Hitachi PC210 warna Kuning milik Irwin, dimana peran Para Terdakwa dalam pengerukan tanah urug atau tanah timbun tersebut yaitu Terdakwa 1 Budi Saputra sebagai operator alat berat ekskavator merek Hitachi PC210 warna Kuning tersebut, Terdakwa 2 Irwansyah sebagai helper/kernet alat berat ekskavator dan Terdakwa 3 Sofian sebagai pemilik lahan/tanah urug yang juga sekaligus bertugas mencatat mobil yang masuk memuat tanah urug / tanah timbun;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di lokasi penambangan tanah urug oleh Para Terdakwa, saksi Aman Hutapea dan saksi Edy Suryanto ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku teli (rekap mobil yang memuat tanah urug dimana dalam catatan tersebut, bahwa pada hari itu tanah urug telah diangkut guna dijual

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 34 (tiga puluh empat) mobil, yang mana tanah urug tersebut dijual dengan harga untuk muatan 1 (satu) unit mobil Dump Truk Colt Diesel dijual dengan harga sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk muatan 1 (satu) unit mobil Dump Truk Tronton dijual dengan harga sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan sistim pembagian hasil penjualan tanah urug tersebut yaitu uang penjualan tanah urug dibagi 2 (dua) yaitu kepada pemilik tanah sebesar 50% (lima puluh persen dan untuk alat berat dan pekerja mendapat 50% (lima puluh) persen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pengerukan tanah timbun atau tanah urug adalah tanpa dilengkapi izin IUP, sedangkan tanah urug/tanah kuning atau tanah merah adalah merupakan bagian dari mineral batuan, sehingga kegiatan pengerukan tanah urug haruslah terlebih dahulu dilengkapi ijin IUP (ijin Usaha Pertambangan) sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 158 Undang-undang No. 4 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini adalah telah terpenuhi secara sah menurut hukum oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo "turut melakukan" dalam arti kata "bersama sama melakukan" sedikit dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa dalam melakukan perbuatan melakukan penggalian tanah urug/tanah timbun yang berada di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Pelintung dengan menggunakan alat ekskavator guna tanah tersebut selanjutnya dijual adalah dilakukan dalam rangkaian adanya kerjasama perbuatan dari 3 (tiga) orang yaitu dalam hal ini Terdakwa 1 Budi Saputra bertindak sebagai operator alat berat ekskavator merek Hitachi PC210 warna Kuning, Terdakwa 2 Irwansyah sebagai Helper / Kernet alat berat Exacavator sedangkan Terdakwa 3 Sofian adalah sebagai pemilik lahan/tanah urug dan juga bertugas mencatat mobil yang masuk memuat tanah urug atau tanah timbun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga ini adalah juga telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal - hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Para Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Para Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk hitachi seri PC210 warna Kuning, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum adalah bukan milik Para Terdakwa, maka barang bukti 1 (satu) unit excavator ini ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 1 Budi Saputra Bin Sipriadi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku teli (rekap mobil yang memuat tanah urug) yang tidak dipergunakan lagi dalam penuntutan perkara ini ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberi nilai tambah bagi peningkatan perekonomian nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dirubah menjadi UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Budi Saputra Bin Supriadi, Terdakwa 2 Irwansyah Als Iwan dan Terdakwa 3 Sofian Als Pian Bin Samsudin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-Sama melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit excavator merk hitachi seri PC210 warna Kuning
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 1 Budi Saputra Bin Sipriadi.
 - 1 (satu) buah buku teli (rekap mobil yang memuat tanah urug).
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh kami, Hendri Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abbas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Hendri Tobing, S.H., M.H..

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Abbas

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)